

**KAJIAN IMPLEMENTASI PENILAIAN TINGKAT KOMPONEN DALAM  
NEGERI (TKDN) SEBAGAI ASPEK PENENTU PEMERINGKATAN  
PEMENANG PENGADAAN ATAU TENDER BARANG  
DAN JASA PEMERINTAH**

***STUDY OF IMPLEMENTATION OF DOMESTIC COMPONENT LEVEL  
ASSESSMENT AS A DETERMINANT ASPECT IN RANKING WINNERS OF  
PROCUREMENT OR TENDER FOR GAVERMENT GOODS AND SERVICES***

**Kanaidi**

Politeknik Pos Indonesia

kanaidi63@gmail.com

**ABSTRAK**

Kajian ini bertujuan menjawab peranan implementasi penilaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebagai aspek penentu pemeringkatan pemenang pengadaan/tender barang/jasa pemerintah, dan menjelaskan bagaimana sanksi-sanksinya apabila tidak diikuti oleh pelaku pengadaan barang dan jasa pemerintah dan/atau penyedia barang/jasa. Kajian ini dilakukan dengan metode kajian pustaka, yang dikaitkan dengan regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta dan ketentuan nilai TKDN dalam Perpres No. 16 tahun 2018 jo. Perpres No. 12 tahun 2022, Inpres No. 02 tahun 2022, dan peraturan-peraturan terkait lainnya. Agar ketentuan penerapan TKDN ini lebih dipahami, termasuk dipahami dengan baik oleh pelaku usaha dan masyarakat tentang proses perhitungan TKDN, proses verifikasi dan manfaat dari penerapan TKDN, maka akan lebih baik jika disosialisasikan secara lebih intensif oleh para karyawan Humas di setiap institusi/perusahaan/instansi pemerintah, dengan memanfaatkan sarana komunikasi dan media sosial yang sedang marak saat ini, atau melalui diperbanyaknya kajian-kajian keilmuan tentang ini yang dipublikasikan secara umum melalui penerbitan buku ataupun pemuatan pada jurnal publikasi ilmiah lainnya. Sosialisasi tersebut juga dapat dilakukan dengan cara mengundang para penyedia barang/jasa yang terdaftar untuk mengikuti pelatihan komprehensif yang dilaksanakan oleh setiap institusi/perusahaan/instansi pemerintah yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa.

**Kata Kunci:** pengadaan barang dan jasa, pemerintah, proses perhitungan, verifikasi, tingkat komponen dalam negeri.

**ABSTRACT**

*This study aims to answer the role of the Domestic Component Level (TKDN = Tingkat Komponen Dalam Negeri) value as a determining aspect of the ranking of winners of government procurement/tender goods/services, and explain how the sanctions will be if they are not followed by government goods and services procurement actors and/or goods/service providers. It is carried out using the literature review method described in the discussion, which is related to the government's procurement regulations for goods and services and the provisions on the value of TKDN in Presidential Decree No. 16 year 2018 jo. Presidential Decree No. 12 year 2021, Presidential Instruction No. 02 year 2022, and other related regulations. In order for the provisions for implementing TKDN to be better understood, including being well understood by business actors and the public regarding the TKDN calculation process, the verification process and the benefits of applying TKDN, it would be better if it was socialized more intensively by Public Relations employees in every institution/company/agency the government, by utilizing the means of communication and social media that are currently booming, or by increasing the number of scientific studies on this subject that are published in general through the publication of books or publication in other scientific journals. This socialization can also be carried out by inviting registered goods/services providers to take part in comprehensive training carried out by each institution/company/government agency that carries out the procurement of goods and services.*

**Keywords:** procurement of goods and services, government, calculation process, verification, level of domestic components (TKDN).

## PENDAHULUAN

Dengan meningkatnya keikutsertaan komponen lokal akan mendorong peningkatan komponen lokal untuk memiliki daya saing yang lebih besar sekaligus kebijakan TKDN ini dimaksudkan pemerintah untuk memajukan usaha dalam negeri, termasuk penggunaan produk dari usaha mikro, kecil (UMK) dan koperasi, serta melindungi dan mendorong perusahaan lokal untuk menang dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah sehingga mampu bersaing dengan produk impor dan menjadi tuan rumah di negara sendiri.

Melalui kebijakan ini, institusi/instansi pemerintah, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), tentunya dapat banyak berperan dalam menggalakkan dan meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dimaksud, salah satunya adalah dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Penggunaan anggaran belanja di sektor pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa yang sangat besar jumlahnya selama ini, yang hampir berimbang dengan belanja di sektor swasta, dapat dimanfaatkan terutama untuk penggunaan produk dalam negeri, produk dari usaha mikro, kecil (UMK) dan koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Di sinilah komponen lokal atau disebut juga Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), menjadi elemen yang tidak boleh dikesampingkan. Hal tersebut paling tidak akan mengurangi kebiasaan penggunaan produk luar negeri secara terus-menerus dan akan mengubah pola budaya bangsa Indonesia. Mengingat, membeli produk asing sama saja dengan menyejahterakan masyarakat luar, dan sebaliknya tidak menyejahterakan masyarakat Indonesia sendiri. Pemakaian produk, termasuk komponen/material/bahan, yang berasal dari dalam negeri sendiri dapat merangsang tumbuh dan kembangnya berbagai industri terkait produk dan komponen/material tersebut di negeri sendiri. Namun, produk lokal yang dihasilkan tentu mensyaratkan sumber daya manusia dengan kualitas mumpuni yang tidak kalah dengan negara-negara lain. Jika ini terwujud, maka Indonesia menjadi negara yang memiliki daya saing dalam kancah perdagangan internasional (Laporan Tahunan 2013, Penggunaan TKDN di Sektor MIGAS, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral).

Dalam penerapan penggunaan produk, termasuk komponen/material/bahan, dalam negeri dan pemanfaatan TKDN bukan la merupakan

perkara yang gampang, walaupun selama ini sudah sedemikian banyak ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang diterbitkan oleh pemerintah di Indonesia. Hal tersebut besar kemungkinan dikarenakan oleh berbagai penyebab, antara lain :

1. Kemampuan industri penunjang dalam negeri belum optimal karena belum meningkatkan kapasitas teknologi berbasis *research and development*.
2. Belum tersedianya industri bahan baku hulu yang siap mendukung kebutuhan suatu industri.
3. Kapasitas atau industri dalam negeri juga masih rendah dan belum sesuai untuk mendukung kebutuhan suatu industri.
4. Sejumlah produk masih berlisensi luar negeri.
5. Sebagian besar teknologi yang berasal dari luar negeri juga merupakan tantangan dalam peningkatan TKDN di suatu sektor atau sub sektornya.
6. Masih banyaknya karyawan di bagian Perencanaan Pengadaan dan Panitia Pelaksana Pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta para penyedia barang dan jasa dalam negeri yang belum memahami pentingnya TKDN dan belum mengetahui proses perhitungan TKDN itu sendiri.

Bertolak dari permasalahan di atas, maka tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui:

1. Apa itu Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
2. Bagaimana proses perhitungan TKDN.
3. Bagaimana proses verifikasi Nilai TKDN.
4. Apa manfaat diterapkannya Nilai TKDN dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintahan.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Upaya Peningkatan Percepatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Produk Usaha Mikro, Kecil (UMK) dan Koperasi

Selama ini sudah sedemikian banyak ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang diterbitkan pemerintah di Indonesia. Kebijakan terbaru adalah Peraturan Presiden RI Nomor. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Instruksi Presiden RI Nomor. 02 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Produk UMK dan Koperasi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Dalam Instruksi Presiden RI Nomor. 02 Tahun 2022 tersebut, Presiden RI telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran pemerintah, termasuk Pemerintah Daerah, BUMN,

dan BUMD, 16 (enam belas) poin yang harus dilakukan institusi/instansi pemerintah, yaitu:

1. Menetapkan dan/atau mengubah kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan,
2. Merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan pengadaan barang/jasa pemerintah untuk menggunakan produk dalam negeri,
3. Paling sedikit 40% nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri,
4. Dalam Tahun Anggaran 2022 paling sedikit Rp400 triliun untuk produk dalam negeri dengan prioritas produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi,
5. Membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Tim P3DN)
6. Menyusun *roadmap* strategi peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi, termasuk *roadmap* peningkatan jumlah produk dalam negeri menuju 1 juta produk tayang dalam Katalog Elektronik.
7. Menyusun program pengurangan impor paling lambat pada tahun 2023 sampai dengan 5%,
8. Menggunakan produk DN yang memiliki nilai TKDN paling sedikit 25%, dengan penjumlahan nilai TKDN + BMP minimal 40%,
9. Mendorong percepatan penayangan produk DN dan produk UMK, dan koperasi pada Katalog Sektoral/ Katalog Lokal,
10. Mengumumkan seluruh belanja pengadaan barang/jasa pemerintah pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) di LKPP dan mengisi e-Kontrak pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE),
11. Mencantumkan syarat wajib menggunakan produk DN dan produk yang dihasilkan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi/industri kecil dan menengah (IKM)/artisan pada semua kontrak kerja sama,
12. Menghapuskan persyaratan yang menghambat penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah,
13. Mengalihkan proses pengadaan yang manual menjadi pengadaan secara elektronik paling lambat tahun 2023,
14. Melakukan kolaborasi untuk memberdayakan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dengan mengupayakan produk menjadi bagian dari rantai pasok industri global,
15. Memberikan preferensi harga dalam pengadaan barang/jasa pemerintah untuk

pembelian produk dalam negeri yang memiliki nilai TKDN paling sedikit 25%,

16. Melakukan integrasi data dan informasi mengenai produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi melalui penerapan Satu Data Indonesia (SDI) pada SPSE di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

### **Pengertian Pengadaan Barang dan Jasa**

Pengadaan adalah proses menjadikan sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2017). Pengadaan barang dan jasa adalah upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang atau jasa yang dibutuhkan melalui proses tertentu. Pengadaan barang dan jasa merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan (Pengadaan.com, Pusat Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Nasional, 2017).

### **Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah**

Pengadaan barang dan jasa pada sektor pemerintahan termasuk pembiayaan yang berkaitan erat dengan APBN/APBD, yang prosesnya harus dapat dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya, baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat. Terlebih lagi hal tersebut telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor. 12 Tahun 2022 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, beserta sanksi-sanksi pelanggarannya.

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, mekanisme prosedur pengadaan barang dan jasa sektor pemerintah dimulai dari perencanaan, persiapan pengadaan, melakukan pengadaan (melalui swakelola atau pemilihan penyedia), pelaksanaan kontrak dan serah terima barang/jasa. Aktifitas-aktifitas yang termasuk dalam proses di atas, di antaranya identifikasi kebutuhan, melakukan analisa pasar, melakukan kualifikasi terhadap penyedia, melakukan tender/pengadaan, mengevaluasi penyedia, menetapkan pemenang, melaksanakan kontrak dan melakukan serah terima.

### **Prinsip Dasar dan Etika dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah**

Dalam pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa di sektor pemerintah harus menganut nilai dasar ataupun prinsip dasar

pengadaan barang atau jasa. Nilai dasar atau prinsip dasar tersebut berfungsi sebagai pedoman atau landasan dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa, yang meliputi : efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminasi, dan akuntabel (Pengadaan.com, Sekilas Tentang Pengadaan Barang dan Jasa, 28 Sep 2017). Disamping itu, pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa di sektor pemerintahan juga harus memenuhi 8 (delapan) etika, yaitu :

- 1). Tertib serta bertanggung jawab,
- 2). Profesional, Mandiri dan Menjaga Rahasia,
- 3). Tidak saling mempengaruhi,
- 4). Menerima dan Tanggung jawab,
- 5). Menghindari conflict of interes,
- 6). Mencegah pemborosan,
- 7). Menghindari penyalahgunaan wewenang, dan
- 8). Tidak menerima, menawarkan/menjanjikan (Hamkah dan Purwanto, 2018).

Lubis, A.S. (2014), menyatakan manfaat memahami prinsip dasar dan etika pengadaan barang dan jasa adalah (a) mendorong praktek pengadaan barang dan jasa yang baik, (b) menekan kebocoran anggaran (*clean governance*). Sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden RI No. 16 tahun 2018 jo. Peraturan Presiden RI No. 12 tahun 2021 dan Instruksi Presiden RI No. 02 tahun 2022, maka penerapan Nilai TKDN dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah sudah harus dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan dimuat dalam :

- a). Perencanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah,
- b). Penentuan peserta pengadaan dan penetapan pemenang tender pengadaan.

Mengingat pengadaan merupakan kunci dari penyerapan anggaran, yang akan berdampak kepada kesuksesan usaha, maka komponen ekosistem pengadaan juga perlu diperbaiki Dengan mengacu kepada Peraturan Presiden RI No. 12 tahun 2021 dan Instruksi Presiden RI No. 02 tahun 2022, maka didapati beberapa komponen ekosistem pengadaan barang dan jasa pemerintah yang harus diperbaiki, antara lain: Aturan tentang pengadaan (termasuk perencanaan, pembayaran dan perpajakan), Kompetensi SDM (para Perencana Pengadaan, Tim Pengadaan, dan Auditor), Anggaran dan perencanaanya, Organisasi, dan Audit pengadaan dan penegakan hukum.

## METODE PENELITIAN

Metode kajian ini dilakukan melalui kajian pustaka, yang dikaitkan dengan regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah dan ketentuan nilai TKDN dalam Peraturan Presiden RI No. 16 tahun

2018 jo. Peraturan Presiden RI No. 12 tahun 2021, Instruksi Presiden RI No. 02 tahun 2022, dan peraturan-peraturan terkait lainnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan kajian ini, maka tujuan kajian pada bagian Pendahuluan di atas akan terjawab satu per satu melalui pembahasan di bawah ini.

### 1. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)

Istilah dan penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) saat ini masih belum dipahami dengan benar, baik oleh para penyedia barang dan jasa maupun pelaku pengadaan di sektor pemerintah, walaupun selama ini sudah banyak diterbitkannya ketentuan dan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang itu. Pada bagian ini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai pengertian TKDN dan penerapannya, serta konsep dasar perhitungan TKDN, sebagaimana diuraikan di bawah ini.

#### a. Pemahaman Arti TKDN dan Penerapannya

Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) adalah “besarnya komponen dalam negeri pada barang, gabungan barang, jasa, gabungan jasa, serta gabungan barang dan jasa” (Peraturan Presiden RI Nomor. 16 tahun 2018 jo. Peraturan Presiden RI No. 12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah).

Dalam rangka mendukung percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, produk UMK dan Koperasi, penerapan TKDN dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah sudah harus dilaksanakan oleh institusi/instansi pemerintah dan menjadi prioritas dan pemberian preferensi harga bagi penyedia barang/jasa yang telah memiliki nilai TKDN di atas 25% (Peraturan Presiden RI Nomor. 16 tahun 2018 jo. Peraturan Presiden RI No. 12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah).

Berdasarkan amanat Instruksi Presiden RI Nomor. 02 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Produk UMK dan Koperasi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, disebutkan bahwa penerapan syarat TKDN tersebut harus sudah dimuat pada perencanaan pengadaan di setiap institusi/instansi pemerintah. Bahkan setiap institusi/instansi pemerintah juga perlu, antara lain :

- a). Membuat *roadmap* strategi peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, kecil, dan koperasi.
- b). Paling sedikit 40% nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk UMK dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri, dan
- c). Menyusun program pengurangan impor paling lambat pada tahun 2023 sampai dengan 5%.

Pasal 66 ayat (5) Peraturan Presiden RI No. 12 tahun 2021 menyebutkan bahwa penggunaan produk impor masih dapat dilakukan, dalam hal:

- a. barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri; atau
- b. volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan.

Dengan telah diterapkannya ketentuan tentang TKDN ini, maka penilaian oleh tim pengadaan terhadap penawaran produsen/penyedia barang/jasapeserta pengadaan tidak hanya dari segi administrasi, teknis dan harga saja, melainkan juga mempertimbangkan nilai TKDN yang dikandung oleh barang maupun jasa yang ditawarkan. Dengan demikian sudah sewajarnya bila dikatakan bahwa TKDN sebagai aspek penentu

pemeringkatan pemenang pengadaan/tender di Pemerintah.

#### b. Konsep Perhitungan Nilai TKDN

Untuk menentukan besarnya nilai TKDN, maka perhitungan dilakukan sendiri (*self assessment*) oleh produsen/penyedia barang/jasa, dengan menggunakan data yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan. Data yang digunakan berasal dari kegiatan usaha perusahaan industri atau Penyedia Barang/Jasa yang bersangkutan.

Untuk melakukan perhitungan TKDN, maka:

1. Terhadap produk yang ada diidentifikasi terlebih dahulu apakah produk tersebut termasuk dalam kategori : Barang, Gabungan Barang, Jasa, atau Gabungan Barang dan Jasa. Pengelompokan tersebut dilihat biaya produksi produk.
2. Berdasarkan biaya produksi tersebut, maka komponen produk dikelompokkan lagi ke dalam Komponen Luar Negeri (KLN) dan Komponen Dalam Negeri (KDN). Unsur yang dipertimbangkan adalah : 1). Material (Bahan baku), 2). Tenaga Kerja, dan 3). Peralatan Kerja. Yang perlu diperhatikan, sebagaimana diilustrasikan pada gambar 1 di bawah ini.



Gambar 1: Ilustrasi Pengelompokan KLN dan KDN

Dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Untuk material (bahan baku), yang perlu diperhatikan adalah Negara asalnya dimana material/bahan tersebut dibuat; luar negeri (LN) atau dalam negeri (DN).

Besaran biaya material (bahan baku) dihitung berdasarkan = Nilai/Harga Perolehan + Biaya terkait lainnya (seperti transportasi, handling, dll)

- Penelusuran biaya material (bahan baku) dilakukan sampai dengan komponen tingkat kedua (ilustrasi pada Gambar 2).
- Biaya material (bahan baku) tersebut dihitung sampai dengan ke lokasi pabrik.



Gambar 2: Penelusuran Biaya Material (Bahan Baku)

b. Untuk tenaga kerja, yang diperhatikan adalah asal kewarganegaraannya. Besaran biaya yang dihitung adalah = Gaji (Salary) + Biaya terkait lainnya (seperti Tunjangan, Fasilitas, Uang lembur, dll). Biaya tersebut dibedakan (ilustrasi pada Gambar 3) antara :

- Biaya tenaga kerja langsung, seperti: Foremen, Operator, Helper, dan QC Inspector.

- Biaya jasa terkait tenaga kerja langsung, seperti: Pajak Penghasilan, Uang lembur, Tunjangan makan, tunjangan transportasi, Tunjangan lainnya, Asuransi tenaga kerja, Baju seragam dan perlengkapan keselamatan kerja, Penempatan/Mobilisasi/Demobilisasi, dan lain sebagainya.



Gambar 3: Penelusuran Tenaga Kerja

c. Untuk peralatan kerja/fasilitas, yang diperhatikan adalah negara asal dan kepemilikan peralatan/fasilitas kerja dimaksud. Besaran biaya yang dihitung memperhatikan juga:

- Apabila peralatan/fasilitas kerja tersebut dimiliki oleh produsen/penyedia barang/jasa, maka penghitungannya dikaitkan juga dengan Nilai Penyusutan (depresiasi).
- Apabila peralatan/fasilitas kerja tersebut adalah sewa, maka yang dihitung adalah Nilai/Harga Sewanya. (Ilustrasi pada Gambar 4).



The image shows a slide titled "Penilaian Alat Kerja" (Tool Evaluation). It contains a table with three columns: "Asal Alat Kerja" (Origin of Tool), "Kepemilikan" (Ownership), and "Nilai TKDN" (TKDN Value). The table is divided into two main sections: "DN" (Domestic) and "LN" (Foreign).

Asal Alat Kerja	Kepemilikan	Nilai TKDN
DN	DN	100 %
	LN	75 %
	Kerjasama DN & LN	75 % + (25% x Proporsional Saham DN)
LN	DN	75 %
	LN	0%
	Kerjasama DN & LN	Proporsional Saham DN

Gambar 4: Penelusuran Tenaga Kerja

**2. Proses Perhitungan TKDN**

Proses perhitungan TKDN juga masih belum dipahami dengan baik oleh para penyedia barang dan jasa pemerintah. Sesungguhnya, proses perhitungan TKDN tersebut terdiri dari :

- a. Perhitungan TKDN Barang,
- b. Perhitungan TKDN Gabungan Barang,
- c. Perhitungan TKDN Jasa, dan d. Perhitungan TKDN Gabungan Barang dan Jasa, beserta

sanksi-sanksinya, sebagaimana diuraikan satu per satu di bawah ini.

**a. Proses Perhitungan TKDN Barang**

TKDN Barang dihitung berdasarkan biaya produksi. Perhitungan dengan menggunakan rumus di bawah ini :

$$\% \text{ TKDN Barang} = \frac{\text{Biaya Produksi DN}}{\text{Biaya Produksi Total}} \times 100\%$$

Dalam penghitungan TKDN Barang, pengeluaran biaya produksi dihitung dari biaya material (bahan), biaya tenaga kerja, dan biaya peralatan/fasilitas kerja, dengan mengacu pada konsep perhitungan TKDN, sebagaimana telah diuraikan pada hasil penelitian 1. b di atas.

Proses perhitungan TKDN Barang oleh perusahaan industri/penyedia barang/jasa meliputi kegiatan di bawah ini:

1. Persiapan Data, meliputi :
  - a). Penyiapan *Bill of Material (BOM)/Bill of Quantity (BOQ)* atas kebutuhan material/bahan. BOM merupakan daftar jumlah komponen, campuran bahan, dan bahan baku yang diperlukan untuk membuat suatu produk (*Jurnal Entrepreneur*, Pengertian, Jenis dan Manfaat Bill of Material Dalam Perusahaan Manufaktur). BOQ adalah perincian jumlah dari seluruh peralatan dan perkerjaan yang dibutuhkan di dalam

- perencanaan (Dharmawan, Albert Budi and Setiawan, Wahyu Agus, 2006).
- b). Flow Process, yang memuat kebutuhan tenaga kerja dan alat kerja.
- c). Data Biaya, yang meliputi : invoice bahan, depresiasi, dan invoice jasa.
- 2. Pemilahan Data, yaitu : pemilahan biaya material, tenaga kerja dan alat kerja, yang dikelompokkan ke dalam biaya Komponen Luar Negeri (KLN) dan Komponen Dalam Negeri (KDN).
- 3. Perhitungan TKDN Barang, yaitu memasukkan (entry) data ke dalam formulir perhitungan, yang akhirnya akan didapatkan rekapitulasi Persentase TKDN Barang.

Guna memberikan kemudahan dalam proses perhitungan TKDN Barang dapat digunakan Formulir, sebagaimana yang terdapat pada Lampiran II-Keputusan

Menteri Perindustrian No. 16/M-IND/PER/2/2011, yang terdiri dari:

- Formulir 1.1.: TKDN untuk Bahan Baku (bahan baku langsung/tidak langsung).
- Formulir 1.2.: TKDN untuk Bahan Baku (untuk jasa-jasa terkait).
- Formulir 1.3.: TKDN untuk Tenaga Kerja Langsung.
- Formulir 1.4.: TKDN untuk Tenaga Kerja Langsung (untuk jasa-jasa terkait).
- Formulir 1.5.: TKDN untuk Biaya tidak langsung Pabrik (untuk tenaga kerja tidak langsung/manajemen).
- Formulir 1.6.: TKDN untuk Biaya tidak langsung Pabrik (untuk mesin/alatkerja/fasilitas kerja yang dimiliki sendiri).
- Formulir 1.7.: TKDN untuk Biaya tidak langsung Pabrik (untuk mesin/alatkerja/fasilitas kerja yang disewa).
- Formulir 1.8.: TKDN untuk Biaya tidak langsung Pabrik (untuk jasa-jasa terkait)
- Formulir 1.9.: Rekapitulasi Penilaian TKDN Barang.

#### b. Proses Perhitungan TKDN Gabungan Barang

Proses perhitungan TKDN Gabungan Barang hampir sama dengan proses perhitungan TKDN Barang, sebagaimana diuraikan pada huruf a. di atas. Rumus perhitungannya pun mirip seperti pada proses perhitungan TKDN Barang. Namun, untuk memberikan kemudahan dalam proses perhitungan TKDN Gabungan Barang dapat digunakan Formulir, sebagaimana yang terdapat pada Lampiran IV-Keputusan Menteri Perindustrian No. 16/M-IND/PER/2/2011, yang terdiri dari:

- Formulir 2.1.: TKDN Gabungan Barang, yang merangkap sebagai Rekapitulasi perhitungan TKDN Gabungan Barang.

#### c. Proses Perhitungan TKDN Jasa

TKDN Jasa dihitung berdasarkan perbandingan antara biaya jasa Komponen Dalam Negeri (KDN) pada jasa dengan keseluruhan biaya jasa. Perhitungan dengan menggunakan rumus di bawah ini :

$$\% \text{ TKDN Jasa} = \frac{\text{Biaya KDN pada Jasa}}{\text{Biaya Jasa keseluruhan}} \times 100\%$$

Dalam penghitungan TKDN Jasa, biaya yang dihitung adalah biaya material terpasang, biaya tenaga kerja dan konsultan, biaya peralatan/fasilitas kerja, dan jasa umum, dengan mengacu pada konsep perhitungan TKDN, sebagaimana telah diuraikan pada hasil penelitian 1. b di atas, dengan penjelasan sebagai berikut:

- Material terpasang adalah material yang digunakan untuk membantu kelancaran pekerjaan yang dilakukan. Misalnya: bahan bakar, bahan peledak, dan sebagainya.
- Tenaga kerja dan konsultan adalah yang terlibat langsung dalam proses pekerjaan jasa dan tenaga kerja yang berasal dari fungsi-fungsi manajemen yang mendukung langsung pekerjaan yang dilakukan. Misalnya : drafter, engineer, konsultan, ABK, driller, manajer proyek, site manager, supervisor, dan sebagainya.
- Alat kerja/fasilitas kerja adalah yang digunakan dalam pelaksanaan

pekerjaan jasa yang bersangkutan dan pada akhir pekerjaan tetap menjadi milik penyedia barang/jasa. Misalnya; Crane, Vessel, Barge, Rig, dan sebagainya.

- Jasa umum adalah pekerjaan atau pengurusan untuk memperlancar kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan jasa yang dilakukan, yang tidak termasuk sebagai komponen alat kerja utama yang digunakan, dan biaya pendukung yang berhubungan langsung dengan tenaga kerja. Misalnya: mob-demob, biaya penginapan, biaya perjalanan dinas, pemakaian listrik, premi asuransi, jasa pengiriman/kurir, dan sebagainya.

Penelusuran biaya jasa dilakukan sampai dengan komponen di level kedua, namun khusus untuk jasa transportasi dihitung sampai dengan level ketiga (Contoh ilustrasi terdapat pada Gambar 5 di bawah ini). Biaya jasa dihitung sampai dengan ke lokasi pengerjaan.





Gambar 5: Penelusuran Biaya TKDN Jasa

Proses perhitungan TKDN Jasa meliputi kegiatan di bawah ini:

1. Persiapan Data, meliputi :
  - a). Ruang Lingkup Kontrak beserta batasan pekerjaan.
  - b). General Ledger, yang memuat rincian biaya pekerjaan/proyek.
  - c). Data Biaya, yang meliputi : invoice bahan, depresiasi, dan invoice jasa.
2. Pemilahan Data, yaitu : pemilahan biaya material, tenaga kerja dan alat kerja, yang dikelompokkan ke dalam biaya Komponen Luar Negeri (KLN) dan Komponen Dalam Negeri (KDN).
3. Perhitungan TKDN Jasa, yaitu memasukkan (entry) data ke dalam formulir perhitungan, yang akhirnya akan didapatkan rekapitulasi Persentase TKDN Jasa.

Guna memberikan kemudahan dalam proses perhitungan TKDN Barang dapat digunakan Formulir, sebagaimana yang terdapat pada Lampiran VI-Keputusan

Menteri Perindustrian No. 16/M-IND/PER/2/2011, yang terdiri dari:

- Formulir 3.1.: TKDN untuk Manajemen Proyek dan Perekayasaan.
- Formulir 3.2.: TKDN untuk Alat Kerja/Fasilitas Kerja.
- Formulir 3.3.: TKDN untuk Konstruksi dan Fabrikasi.
- Formulir 3.4.: TKDN untuk Jasa Umum.
- Formulir 3.5.: Rekapitulasi Penilaian TKDN Jasa.

**d. Proses Perhitungan TKDN Gabungan Barang dan Jasa**

TKDN Gabungan Barang dan Jasa dihitung berdasarkan perbandingan antara biaya jasa Komponen Dalam Negeri (KDN) pada Gabungan barang dan jasa dengan keseluruhan gabungan biaya barang dan jasa. Perhitungan dengan menggunakan rumus di bawah ini :

$$\% \text{TKDN Gabungan Barang \& Jasa} = \frac{\text{Biaya Komponen Dalam Negeri Pada Jasa Gabungan Barang \& Jasa}}{\text{Keseluruhan gabungan biaya barang dan jasa}} \times 100\%$$

Dalam penghitungan TKDN Gabungan Barang dan Jasa, biaya yang dihitung adalah biaya barang (yang terdiri dari : Material terpakai dan Peralatan terpasang), dan biaya jasa (yang terdiri dari: biaya personil dan konsultan, biaya alat kerja/peralatan, biaya konstruksi dan fabrikasi, dan biaya jasa umum, dengan mengacu pada konsep

perhitungan TKDN, sebagaimana telah diuraikan pada hasil penelitian 1. b di atas, dengan keterangan sebagai berikut:

- Material terpakai adalah material yang digunakan untuk menghasilkan satu paket pekerjaan dan material tersebut masih harus mengalami proses pengerjaan sebelum terpasang di

site/proyek. Misalnya: Pelat, Besi profil, Besi siku, H-Beam, dan sebagainya.

- Peralatan terpasang adalah produk jadi yang sudah mempunyai fungsi tertentu dan akan diintegrasikan pada suatu produk akhir atau paket pekerjaan, dan di akhir pekerjaan produk tersebut menjadi milik pengguna barang/jasa. Misalnya: Mesin Diesel pada Generator Set, Overhead Crane pada bangunan Workshop, Pompa, Boiler, Compressor pada paket pekerjaan pemipaan.
- Personil dan konsultan adalah yang terlibat langsung dalam proses pekerjaan jasa dan tenaga kerja yang berasal dari fungsi-fungsi manajemen yang mendukung langsung pekerjaan dilakukan. Misalnya : drafter, engineer, konsultan, ABK, driller, manajer proyek, site manager, supervisor, dan sebagainya.
- Alat kerja/peralatan adalah yang digunakan dalam pelaksanaan satu paket pekerjaan dan pada akhir pekerjaan tetap menjadi milik penyedia barang/jasa. Misalnya; Crane, Vessel, Barge, Rig, dan sebagainya.
- Konstruksi dan fabrikasi adalah tenaga kerja yang terlibat langsung pada proses pekerjaan dilapangan/site (untuk pekerjaan konstruksi) atau di workshop (untuk pekerjaan fabrikasi), dan biaya untuk pekerjaan konstruksi yang diikat dalam suatu kontrak kerja yang merupakan fungsi langsung pada suatu pekerjaan. Misalnya: teknisi instalasi, teknisi perawatan, welder, operator, helper, subkontraktor konstruksi, subkontraktor pembersihan lahan, subkontraktor pemasangan pondasi, dan sebagainya.
- Jasa umum adalah pekerjaan atau pengurusan untuk memperlancar kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan jasa yang dilakukan, yang tidak termasuk sebagai komponen alat kerja utama yang digunakan, dan biaya pendukung yang berhubungan langsung dengan tenaga kerja. Misalnya: pemakaian bahan bakar, bahan habis pakai, biaya penginapan, biaya perjalanan dinas, pemakaian listrik, premi asuransi, jasa pengiriman/kurir, dan sebagainya.

Biaya Gabungan barang dan jasa dihitung sampai dengan ke lokasi pengerjaan.

Proses perhitungan TKDN Gabungan Barang dan Jasa meliputi kegiatan di bawah ini:

1. Persiapan Data, meliputi :
  - a). Ruang Lingkup Kontrak beserta batasan pekerjaan.
  - b). Penyiapan *Bill of Material* (BOM)/*Bill of Quantity* (BOQ) atas kebutuhan material/bahan.
  - c). General Ledger, yang memuat rincian biaya pekerjaan/proyek.
  - d). Data Biaya, yang meliputi : invoice bahan, depresiasi, dan invoice jasa.
2. Pemilahan Data, yaitu : pemilahan biaya material, tenaga kerja dan alat kerja, yang dikelompokkan ke dalam biaya Komponen Luar Negeri (KLN) dan Komponen Dalam Negeri (KDN).
3. Perhitungan TKDN Jasa, yaitu memasukkan (entry) data ke dalam formulir perhitungan, yang akhirnya akan didapatkan rekapitulasi Persentase TKDN Gabungan Barang dan Jasa.

Guna memberikan kemudahan dalam proses perhitungan TKDN Gabungan Barang dan Jasa dapat digunakan Formulir, sebagaimana yang terdapat pada Lampiran VIII-Keputusan Menteri Perindustrian RI No. 16/M-IND/PER/2/2011, yang terdiri dari:

- Formulir 4.1.: TKDN untuk Material Langsung (Bahan Baku).
- Formulir 4.2.: TKDN untuk Peralatan (Barang Jadi).
- Formulir 4.3.: TKDN untuk Manajemen Proyek dan Perekayasaan.
- Formulir 4.4.: TKDN untuk Alat Kerja/Fasilitas Kerja.
- Formulir 4.5.: TKDN untuk Konstruksi dan Fabrikasi.
- Formulir 4.6.: TKDN untuk Jasa Umum.
- Formulir 4.7.: Rekapitulasi Penilaian TKDN Gabungan Barang dan Jasa.

### 3. Proses Verifikasi Nilai TKDN.

Proses verifikasi capaian TKDN ini, termasuk cara pengajuan, biaya yang harus dikeluarkan dan penerapannya juga masih banyak belum dipahami dengan baik oleh para perusahaan industri atau penyedia barang/jasa di Indonesia, termasuk oleh para pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dan Koperasi.

Verifikasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Surveyor Independen untuk menghitung dan

mencocokkan capaian TKDN Barang/Jasa dengan data yang diambil atau dikumpulkan dari kegiatan usaha perusahaan industri atau penyedia barang/jasa. Untuk saat ini, berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 57/M-IND/PER/7/2006, Surveyor Independen yang telah ditunjuk pemerintah untuk memverifikasi perhitungan capaian TKDN perusahaan industri atau penyedia barang/jasa adalah PT. Surveyor Indonesia (Persero) dan PT. Sucopindo-Superintending Company of Indonesia (Persero).

Proses verifikasi capaian TKDN, sebagai berikut:

a. Proses Persiapan oleh perusahaan industri atau penyedia barang/jasa, meliputi:

1. Melakukan sendiri (*self assessment*) perhitungan capaian TKDN produk/jasanya, sebagaimana telah diuraikan pada Proses Perhitungan TKDN butir 2. a, b, c, atau d di atas.
2. Mengirimkan surat pengajuan permohonan verifikasi ke Surveyor Independen, dilengkapi dengan Formulir hasil perhitungan TKDN nya (butir a.1 di atas) beserta lampiran-lampiran yang disyaratkan, yang terdiri dari:
  - Data Umum, meliputi : Daftar Produk dan Vendor, Copi Izin Usaha Industri, Copy NPWP, dan Akta Pendirian Perusahaan.
  - Dokumen Bahan Baku.
  - Dokumen Tenaga Kerja.
  - Dokumen Kontrak dan WBS (untuk pengajuan verifikasi TKDN Jasa dan Gabungan Barang dan Jasa).
  - Dokumen biaya-biaya lainnya (sebagai lampiran Formulir Perhitungan TKDN terkait).

Copy surat permohonan juga ditembuskan dan dikirimkan oleh perusahaan industri atau penyedia barang/jasa kepada Kementerian Perindustrian RI.

b. Proses Verifikasi oleh Surveyor Independen, meliputi :

1. Menerima surat beserta lampiran lengkap dari perusahaan industri atau penyedia barang/jasa.

Pengajuan permohonan verifikasi yang tanpa dilampiri atau lampirannya tidak lengkap seperti yang disyaratkan, maka tidak dapat dilakukan proses verifikasi oleh Surveyor Independen dan TKDN nya dianggap "Nol".

2. Melakukan konfirmasi kepada perusahaan industri atau penyedia barang/jasa pemohon.
3. Melakukan survei lapangan hingga ke layer/level kedua.
4. Melakukan verifikasi dokumen, yaitu mencocokkan dokumen pendukung dengan hasil perhitungan sendiri (*self assessment*) capaian TKDN yang dibuat oleh perusahaan industri atau penyedia barang/jasa pemohon.
5. Melakukan verifikasi teknis dan penilaian TKDN.
6. Menerbitkan laporan hasil verifikasi TKDN bagi barang/jasa perusahaan industri atau penyedia barang/jasa.

Berdasarkan Pasal 27 Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 02 Tahun 2014, Verifikasi atas capaian TKDN barang dapat dilakukan atas produk yang telah diproduksi atau contoh produk yang mewakili pesanan.

c. Proses Pelaporan Hasil Verifikasi.

Laporan hasil verifikasi TKDN dikirimkan oleh Surveyor Independen ke pejabat yang ditunjuk Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian RI, untuk mendapatkan pengesahan dan diterbitkan sertifikat tanda sah.

Copy laporan hasil verifikasi TKDN juga disampaikan oleh Surveyor Independen kepada perusahaan industri atau penyedia barang/jasa pemohon.

d. Proses Penerbitan Sertifikat Tanda Sah Nilai TKDN.

Berdasarkan laporan hasil verifikasi TKDN dari Surveyor Independen, Kementerian Perindustrian RI menerbitkan sertifikat tanda sah TKDN, yang ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian RI (Pasal 22 dan 25, serta Lampiran I, Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 02 Tahun 2014). Contoh sertifikat tanda sah TKDN seperti gambar di bawah ini.



Gambar 6: Contoh Sertifikat Tanda Sah TKDN

e. Proses Penyerahan Sertifikat Tanda Sah Nilai TKDN.

1. Sertifikat Tanda Sah capaian TKDN hasil verifikasi tersebut dikirimkan oleh Kementerian Perindustrian RI kepada Surveyor Independen untuk diserahkan kepada Penyedia Barang/Jasa.
2. Sertifikat Tanda Sah capaian TKDN tersebut oleh Surveyor Independen diunggah ke portal [tkdn.kemenprin.go.id](http://tkdn.kemenprin.go.id).
3. Setelah itu, Sertifikat Tanda Sah capaian TKDN tersebut oleh Surveyor Independen diserahkan kepada Penyedia Barang/Jasa.

Sertifikat Tanda Sah capaian TKDN tersebut berlaku selama 3 (tiga) tahun. Sertifikat Tanda Sah TKDN tersebut berlaku untuk satu tipe produk (yaitu produk yang memiliki bahan baku dan proses produksi yang sama).

Berdasarkan Pasal 42 ayat (3) Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 02 Tahun 2014, dinyatakan bahwa dalam hal capaian TKDN tidak sesuai dengan hasil verifikasi, Kementerian Perindustrian dapat mencabut tanda sah capaian TKDN dan mengeluarkan dari Daftar Inventarisasi Barang/Jasa yang ada di Kementerian Perindustrian RI.

f. Sanksi Administrasi dan Finansial atas Pelanggaran TKDN.

Berdasarkan pasal 46 dan 47 Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 02 Tahun 2014, sanksi dapat dikenakan kepada:

1. KPA/PPK/ULP/Pejabat Pengadaan di institusi/instansi pemerintah dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan, apabila menyimpang dari ketentuan dalam penetapan TKDN.
2. Penyedia barang/jasa dapat dikenakan sanksi apabila:
  - a. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar terkait dengan capaian TKDN; dan/atau
  - b. berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan barang/jasa produksi dalam negeri.

Sanksi kepada penyedia barang/jasa dimaksud berupa:

- a. sanksi administratif, berupa:
  - a) penutupan sementara;
  - b) pencantuman dalam daftar hitam;
  - c) pembekuan izin usaha; dan/atau
  - d) pencabutan izin usaha.
- b. sanksi finansial, berupa pengurangan pembayaran sebesar selisih antara capaian TKDN penawaran dengan capaian TKDN pelaksanaan, paling tinggi 15% (lima belas perseratus) dari harga penawaran.

Pemberian sanksi administratif dilakukan oleh PPK/ULP/Pejabat Pengadaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Pemberian sanksi finansial dilakukan oleh Pengguna Anggaran.

#### 4. Manfaat Adanya Nilai TKDN dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintahan.

Keuntungan diterapkannya TKDN tersebut tidak hanya bagi pelaku industri, melainkan juga kepada pemerintah di Indonesia sendiri. Namun dalam praktek kesehariannya didapati masih banyak masyarakat dan pelaku usaha yang belum memahaminya.

Keuntungan diterapkannya TKDN tersebut, secara umum adalah:

1. Terciptanya lapangan tenaga kerja baru.
2. Penambahan pemasukan pajak penghasilan (PPh) terhadap produk-produk yang dibuat di Indonesia.
3. Terciptanya *supply-chain* dengan ekosistem yang baik.
4. Potensi Indonesia sebagai basis produksi dan negara ekspor.
5. Terciptanya kesetaraan antara pemain merek lokal dan merek luar.

Manfaat penerapan TKDN bagi produsen/penyedia barang dan jasa, antara lain:

1. Dapat mendaftar/mengikuti proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.
2. Mampu bersaing dalam penawaran pengadaan barang dan jasa pemerintah.
3. Memperoleh preferensi harga pada saat mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah.
4. Dapat memanfaatkan Nilai TKDN yang telah terverifikasi sebagai "Tool Pemasaran Produk", yaitu produsen yang telah mendapatkan tanda sah capaian TKDN dapat mencantumkan nilai capaian TKDN pada barang hasil produksinya (Pasal 28 Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 02 Tahun 2014).

#### KESIMPULAN

1. Masih banyak pelaku pengadaan barang dan jasa yang belum memahami pentingnya penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), walaupun selama ini sudah banyak diterbitkannya ketentuan dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Proses perhitungan TKDN juga masih belum dipahami dengan baik oleh para penyedia barang dan jasa pemerintah.
3. Proses verifikasi capaian TKDN ini, termasuk cara pengajuan, biaya yang harus dikeluarkan

dan penerapannya juga masih banyak belum dipahami dengan baik oleh para perusahaan industri atau penyedia barang/jasa di Indonesia, termasuk oleh para pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dan Koperasi.

4. Walaupun diterapkannya TKDN tersebut akan banyak memberikan manfaat dan keuntungan, baik bagi pelaku industri, maupun pemerintah Indonesia, namun dalam praktek kesehariannya didapati masih banyak masyarakat dan pelaku usaha yang belum mengetahui dan memahaminya.

#### Saran

1. Agar ketentuan penerapan TKDN ini lebih dipahami, maka dipandang perlu untuk disosialisasikan secara lebih intensif, baik kepada para karyawan internal di pemerintahan, maupun kepada pelaku usaha dan masyarakat luas. Sosialisasi tersebut dapat dilakukan oleh para karyawan Humas di setiap institusi/instansi pemerintah, dengan memanfaatkan sarana komunikasi dan media sosial yang sedang marak saat ini, atau melalui diperbanyaknya kajian-kajian keilmuan tentang ini yang dipublikasikan secara umum melalui penerbitan buku ataupun pemuatan pada jurnal publikasi ilmiah lainnya.
2. Mengingat proses perhitungan TKDN Barang, Gabungan Barang, Jasa, ataupun Gabungan Barang dan Jasa juga belum dipahami dengan baik oleh para penyedia barang dan jasa pemerintah, maka disarankan agar setiap institusi/perusahaan/instansi pemerintah yang menyelenggarakan pengadaan untuk mengundang dan mengumpulkan semua rekanan yang terdapat di institusi/perusahaan/instansi masing-masing guna dilakukan sosialisasi dan pelatihan tentang proses perhitungan TKDN barang/jasa yang dimiliki para rekanan tersebut.
3. Untuk peningkatan pemahaman pelaku usaha tentang proses verifikasi capaian TKDN produknya, disarankan agar pihak kementerian terkait dan Surveyor Independen yang sudah ditunjuk melakukan koordinasi untuk melakukan sosialisasi langsung kepada jajaran institusi/perusahaan/instansi terkait di bawahnya. Terkait dengan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan pengadaan yang memuat unsur capaian TKDN ini dapat juga dilakukan pemeriksaan langsung, baik dilakukan oleh auditor internal masing-masing institusi/perusahaan/instansi pemerintah atau melalui peran serta unsur Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang ada

di lingkungan masing-masing institusi/perusahaan/instansi pemerintah.

4. Dalam upaya pemberian pemahaman tentang manfaat dan keuntungan penerapan TKDN, maka disarankan agar dalam setiap rencana dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa institusi/perusahaan/instansi pemerintah diutamakan untuk diikuti oleh para penyedia barang dan jasa yang sudah memiliki syarat nilai TKDN di atas 25%.

## DAFTAR PUSTAKA

Dharmawan, Albert Budi and Setiawan, Wahyu Agus (2006), Penyiapan harga satuan pekerjaan untuk bill of quantity pekerjaan konstruksi. Bachelor thesis, Petra Christian University.

Hamkah dan Purwanto. (2018), Kajian Etika Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jurnal Simetrik. Vol.8, No.2, Desember 2018. [file:///C:/Users/Dell/Downloads/182-Article%20Text-945-1-10-20181213%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/Dell/Downloads/182-Article%20Text-945-1-10-20181213%20(1).pdf) (didownload 12 Oktober 2022).

Instruksi Presiden RI Nomor. 02 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Produk UMK dan Koperasi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Jurnal Enterpreneur, Pengertian, Jenis dan Manfaat Bill of Material Dalam Perusahaan Manufaktur, <https://www.jurnal.id/id/blog/pengertian-jenis-dan-manfaat-bill-of-material-dalam-perusahaan-manufaktur/> (didownload 12 Oktober 2022).

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2017.

Laporan Tahunan (2013:16), Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penggunaan TKDN di Sektor MIGAS.

Lubis, A.S. (2014), Prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa Apakah Harus Dipedomani, Malang: Lembaga Pengembangan Insan Indonesia.

Pengadaan.com, Pusat Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Nasional, 2017.

Pengadaan.com, Sekilas Tentang Pengadaan Barang dan Jasa, 28 Sep 2017.

Peraturan Presiden RI Nomor. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden RI Nomor. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 57/M-

IND/PER/7/2006 tentang Penunjukkan

surveyor sebagai pelaksana verifikasi capaian

Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)

atas barang / jasa produksi dalam negeri

Pasal 22 dan 25, serta Lampiran I, Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 27 Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 28 Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 42 ayat (3) Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.